



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Moch Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir, RT 002/RW 003 Desa Narimbang mulia,
Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syeh
Nawawi Al-Bantani

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2019, antara pihak Pemohon MOCH OJAT SUDRAJAT S dengan pihak Termohon Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang diwakili oleh Madi Pratomo, S.Sos., M.M sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Nasrullah,

S.E., M.Ak sebagai Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa No 800/271-BKD/2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Komarudin, M.Ap selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, serta dimediasi oleh Hilman

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan Dokumen pada Pasal 1 angka 1,2,3,5,6 dan 7 ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk Salinan serta bersedia dan sanggup memberikan;
3. Dokumen pada Pasal 1 poin 4 tidak bisa diberikan oleh Pemohon karena termasuk informasi yang dikecualikan;
4. Penyerahan Dokumen dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB;
5. Biaya penggandaan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Suwardi)

Panitera Pengganti



(Kusma Supriatna)